

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN SINJAI BERDASARKAN PERMENDAGRI
NO. 13 TAHUN 2006 DAN PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007



PERPUSTAKAAN KH. KH. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	
Asal Dari	Ekon
Banyaknya	1 lus
Harga	Rp 1000
No. Inventaris	
No. Kias	SKR-509

HAR
a

OLEH
HARIYADI
A 311 03 065

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA KABUPATEN SINJAI BERDASARKAN PERMENDAGRI
NO. 13 TAHUN 2006 DAN PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007**


OLEH :

**HARIYADI
A311 03 065
AKUNTANSI**

*Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar*

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Hj. Nurleni. M.Si, Ak.
NIP. 131 658 131

Pembimbing II

Dra. Haliah. M.Si, Ak.
NIP. 131 549 936

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SINJAI BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 DAN PERMENDAGRI NO. 59
TAHUN 2007**

OLEH:

HARIYADI
A311 03 065



TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 14 MEI 2009

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs.M. Ishak Amsari, M.Si, Ak	Ketua,	1.
2. Drs. Syamsuddin, M.Si, Ak.	Sekretaris,	2.
3. Dra. Andi Kusumawati, M.Si, Ak.	Anggota,	3.

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua

Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Unhas
Ketua

Drs. M. Ishak Amsari, M.Si, Ak.

KATA PENGANTAR



Segala Puji hanya bagi Allah *subhanahu wata'ala*, kita memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah *subhanahu wata'ala* dari keburukan diri kita dan kejelekan amalan kita. Barang siapa diberi-Nya petunjuk, maka tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada satupun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah *subhanahu wata'ala*, tiada sekutu bagi-Nya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* adalah hamba dan rasul-Nya. *Amma ba'du*.

Alhamdulillahirabbil'alamin, hanya dengan limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan izin Allah *subhanahu wata'ala*, penulis mampu menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin dan bisa merampungkan penyusunan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Ekonomi.

Keberhasilan penulis menempuh kegiatan akademik dalam jenjang perkuliahan sampai gelar sarjana ini tentunya penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasanya selama ini, penulis merasa perlu untuk berucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku tersayang (H. Manda dan Hj. Ilma) yang sampai saat ini senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kami dan tak pernah bosan memberikan

dukungan moril maupun materil sampai penulis menjadi seperti sekarang ini, yang tak pernah bosan-bosannya mendoakan kami anaknya di setiap doa dan disetiap sujud panjangnya.

2. Kakak-kakakku tersayang, Mba Ida. SE, Kak Nur, ST, Bang Ajis ST dan kak Yudi, SE yang selalu memberikan motivasi dan dorongan, moril maupun moral. Terima kasih banyak... Kalian amat berarti bagiku
3. Bapak Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi UH, dan kepada Bapak Drs. H. Amiruddin, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Drs. Nurleni, M.Si, AK. selaku Pembimbing I dan Ibu Haliah, M.Si, Ak. selaku Pembimbing II, terimakasih untuk bantuan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra. H. St. Suhaemi, M.Si, AK. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing kami sejak pertama kali menginjakkan kaki di UNHAS hingga kami menyelesaikan studi kami, terima kasih untuk bimbingan dan motivasinya serta waktunya yang diluangkan untuk kami kala mendengarkan keluh kesah kami, serta para dosen Fakultas Ekonomi khususnya dosen Jurusan Akuntansi, atas ilmu dan pembelajarannya yang diberikan selama masa studi.
5. Bapak Drs. Syamsuddin, M.Si, Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi, Pak Anto (makasih bantuannya pak), Pak Aso (terima kasih banyak pak untuk semua bantuannya. Bisnis yang kita berdua rencanakan tetap jadi toh pak??), Pak Tarru dan staf Akademik Fakultas Ekonomi, Pak Ical, Pak Marsus, Pak Malik, Pak Asmari, Ibu Susi, dan Pak Ruli serta seluruh staf yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas semua bantuannya kepada penulis.

6. Para staf atau aparat pengawas Bappeda, Sekda, TAPD, Bagian Keuangan Sinjai, seluruh Kepala dan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sinjai, dan seluruh masyarakat Kota Sinjai yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya menjadi sumber data kami dalam penelitian ini.
7. Seluruh *Crew* AK03R, Andry SE, Alfred SE, T-qim SE, Ucup (makasih untuk numpang ngetik dan print gratisnya), Keken SE, Dayat SE, Alim SE, Arkam, Jhoe SE, Cibal, Ifa SE, Gitta SE, Ayu SE, mba Ika, dan seluruh AK03R (Sori na Cess ndak bisa karena' ketik satu-satu nama ta), yang pasti kebersamaan kita selama lima tahun lebih ini akan menjadi sebuah kisah yang takkan terlupakan dalam hidup.
8. Teman-teman di Fakultas Ekonomi lainnya, Rama Dian SE, Chaerul (cepat mato itu cessa), Audi SE (cendol dulu gan..!!), Dayat SE, Amar SE, Anggriani Abdullah SE, Dian04, Hajrah 04, Briggie serta teman-teman di seluruh Universitas Hasanuddin yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu.
9. Ikhwa-ikhwa pengurus UKM LDK MPM UH dan pengurus Masjid Al Hizam Pondokan, Putra Alam, Jumwal, Dauz, Ustad (Abi) Ali, Aswad, Wardin, Jumardin, Rahmat, Fahrul, Esa, dan masih banyak lagi yang lainnya, *Akh...ana uhibbukafillah*.
10. Teman-teman di Pondok Lestari, atas tempat tinggalnya yang nyaman dan menyenangkan yang mengajarkan saya kebersamaan, kedewasaan dan ketegaran dalam hidup (Saya tidak akan melupakan kebersamaan kita selama di sana). Terimakasih Kak Sam untuk semua kebijaksanaannya, Kak Andi Wawo untuk

motivasi, Kak Asma untuk tegurannya kalo telat ke masjid, Kak Rudi dan kak Yunus (entah ada dimana), Alm Kak Obe, Kak Juli dan Kak Ummi, serta Mala dan Sari, *I miss u all.....* Kurindukan kebersamaan itu lagi

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak lain, terutama bagi penulis. Amin.

Makassar, 22 May 2009

Penulis

Hariyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Keuangan Daerah	9
2.2 Anggaran Daerah	10
2.2.1 Pengertian Anggaran Daerah	10
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Anggaran	11
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13

2.3.2	Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	13
2.3.3	Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	14
2.4	Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2007	16
2.4.1	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	16
2.4.2	Organisasi / Pihak yang Terkait	21
2.4.3	Dokumen yang Digunakan	24
2.4.4	Proses Penyusunan APBD	27
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian	33
3.2	Jenis dan Sumber Data	33
3.3	Metode Pengumpulan Data	34
3.4	Metode Analisis	34
 BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI		
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Sinjai	36
4.1.1	Kondisi Geografis	36
4.1.2	Topografi Wilayah	38
4.1.3	Kependudukan	39
4.1.4	Potensi Ekonomi	39
4.1.5	Struktur Pemerintahan	42
4.2	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai	43

BAB V PEMBAHASAN

5.1	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008	54
5.2	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008	57
5.3	Perbedaan Penyusunan APBD Pemda Sinjai dengan Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007	75
5.3.1	Organisasi/Pihak Yang Terkait	75
5.3.2	Dokumen Yang Digunakan	76
5.3.3	Prosedur Yang Diterapkan	77

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan	82
6.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	ix
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	x
----------------------------------	----------

DAFTAR TABEL

Nomor	Kalimat	Hal
Tabel 5.1	Perbedaan Penyusunan APBD Dalam Hal Organisasi/Pihak Yang Terkait	75
Tabel 5.2	Perbedaan Penyusunan APBD Dalam Hal Dokumen Yang Digunakan	76
Tabel 5.3	Perbedaan Penyusunan APBD Dalam Hal Prosedur yang Diterapkan	77

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Kalimat	Hal
Gambar 5.1	Bagan Alur : Proses Penyusunan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan politik pemerintahan di Indonesia yang mengalami perubahan ditandai dengan munculnya gerakan reformasi yang menuntut adanya reformasi total di segala bidang untuk menuju Indonesia baru, menimbulkan konsekuensi logis berupa adanya tuntutan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan praktik-praktik pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Yang berarti pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* untuk bangkit dari krisis multidimensional yang terjadi saat ini. Prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari akuntabilitas, transparansi publik dan peningkatan kinerja pemerintah. Untuk itu pemerintah telah melakukan usaha-usaha penyempurnaan manajemen keuangan dengan menetapkan beberapa regulasi dalam rangka pelaksanaan *good governance* khususnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Beberapa perundang-undangan yang muncul sebagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dan sebagai bukti reformasi dalam manajemen keuangan pemerintah antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi simbol dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan Negara dan peningkatan kinerja pemerintah. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 terdapat 2 bentuk perubahan besar yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pertama, penghapusan system pemerintahan bertingkat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Dimana di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi luas kepada daerah kota dan kabupaten, menggantikan nuansa lama yang cenderung sentralistik dan menerapkan system desentralisasi secara utuh pada tingkat kabupaten dan kota. Kedua, DPRD memiliki peranan yang jauh lebih luas, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.

Bertolak dari dinamika pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang mengalami perkembangan yang cepat maka pemerintah kemudian mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999



menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan perubahan kedua UU ini diharapkan agar dimensi reformasi pemerintahan yang sedang berjalan tidak hanya sekedar perubahan format lembaga semata, akan tetapi juga mencakup pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, dan transparan serta akuntabel sehingga cita-cita reformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) benar-benar dapat dicapai.

Sementara itu, perubahan dalam aspek penganggaran sesuai Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Perubahan Proses serta Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Daerah dan yang sekarang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan selanjutnya direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah implementasi penganggaran berbasis kinerja.

Dengan dikeluarkannya PP No. 58 Tahun 2005 dan beberapa revisi PP dan Permendagri pendukungnya, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilahirkan. Perubahan ini terjadi karena besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan jalannya pemerintahan. Perubahan paradigma ini meliputi penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja, dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan

kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keterbukaan informasi dan tuntutan penghindaran dan pembersihan dari kegiatan-kegiatan yang berbau KKN.

Sesuai maksud pasal 155 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Salah satu perubahan yang terjadi akibat perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah yakni penyusunan APBD. Penyusunan APBD merupakan langkah awal yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal

penyusunan APBD juga perlu dilakukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 guna pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2008.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam APBD Tahun Anggaran 2008 tidak lagi dikenal adanya anggaran belanja publik dan belanja aparatur sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini.

Dalam masa transisi penerapan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pemerintah Daerah perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam hal pihak-pihak yang terkait, dokumen-dokumen yang digunakan dan prosedur yang digunakan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk Tahun Anggaran 2008 dengan melakukan penelitian dan menulis skripsi ini dengan judul:

“ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SINJAI BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 DAN PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : “Apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk Tahun Anggaran 2008 dengan melihat kesesuaian dan perbedaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.

2. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengelolaan keuangan di masa yang akan datang.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan atau literatur mengenai implementasi penyusunan anggaran untuk sektor publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, masalah pokok, serta tujuan dan manfaat penulisan.
- Bab II : Metode Penelitian
- Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis dan sistematika penulisan.
- Bab III : Landasan Teori
- Bab ini akan menguraikan teori-teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dijadikan bahan acuan dalam pembahasan skripsi ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan daerah, anggaran daerah, dan penyusunan APBD.
- Bab IV : Gambaran Umum Instansi
- Bab ini memberikan gambaran mengenai sejarah singkat Kabupaten Sinjai,

Bab V : Pembahasan

Bab ini akan menguraikan implementasi penyusunan APBD yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk periode tahun anggaran 2008. Dalam bab ini akan dibahas tentang tahapan dan prosedur penyusunan APBD Kabupaten Sinjai berdasarkan yang terjadi sebenarnya di lapangan yang selanjutnya akan diperbandingkan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 yang meliputi proses dan periode waktu penyusunan, pihak-pihak yang berkaitan dan dokumen-dokumen yang digunakan.

Bab VI : Penutup

Bab ini menerangkan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran-saran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sugianto dkk, (1995) yang dikutip oleh Abdul Halim (2002:10) dalam akuntansi keuangan daerah, mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ruang lingkup Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;

- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang/ serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2 Anggaran Daerah

2.2.1 Pengertian Anggaran Daerah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran publik akan berisi rencana kegiatan yang akan direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Mardiasmo dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik" (2002:62) mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai anggaran yang berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Menurut *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*, saat ini *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* dikutip oleh Indra Bastian dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik di Indonesia" (2001:79),

mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Sedangkan Muchlis Arif Bahtiar dalam bukunya "Akuntansi Pemerintahan" (2002:14) mendefinisikan anggaran sebagai catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan-aspirasi-strategi organisasi, satu bentuk kekuatan kontrol, dan alat atau jaringan komunikasi.

Berdasarkan definisi-definisi anggaran tersebut, maka anggaran dapat diringkas menjadi:

- a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja.
- b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan.
- c. Alat pengendalian
- d. Instrumen politik
- e. Disusun dalam periode tertentu.

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Anggaran

Indra Bastian dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik di Indonesia" (2001:80), anggaran berfungsi sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.

Mardiasmo (2005: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu:

- a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b) Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*) dan *tradeoffs*.
- c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dan (f) Taat Asas.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah, mendefinisikan APBD sebagai berikut :

“Rencana operasional keuangan Pemerintahan Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud” (Abdul Halim, 2004:15)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan menurut Ahmad Yani (2002:239) definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Keterangannya sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.3.3 Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008 dijelaskan bahwa dalam penyusunan APBD memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hal dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan

pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

c. Disiplin Anggaran

Dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proposional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula.

e. Efisiensi dan efektivitas Anggaran

Anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan :

1. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai
2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat azas

1. APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya, mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

2.4 Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007

2.4.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, struktur APBD meliputi :

A. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,



Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Komponen dari pendapatan daerah dapat dilihat secara terinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

b) Retribusi Daerah

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang meliputi :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD .
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Yaitu untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain :

- hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran
- jasa giro
- pendapatan bunga
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
 - Pendapatan denda pajak
 - Pendapatan denda retribusi
 - Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
2. Dana Perimbangan yang terdiri atas :
- a. Dana bagi hasil pajak
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup;
- a. Hibah, berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
 - d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana.

- a). Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas :
1. Belanja wajib : meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
 2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup : pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.
- b). Klasifikasi biaya menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

c). Belanja menurut kelompok belanja terdiri :

- Belanja tidak langsung : belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan dan belanja tidak terduga
- Belanja langsung : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Pembiayaan daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - f. Penerimaan piutang daerah
 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah
 - c. Pembayaran pokok utang
 - d. Pemberian pinjaman daerah

2.4.2 Organisasi/Pihak yang Terkait

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 5 di jelaskan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang pengelolaan keuangan daerah dan mewakili daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kepala daerah sendiri memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah
- b. Kepala SKPD selaku PPKD
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah berperan membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah, dan
- f. Penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain itu, koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:

- a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah,
- b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD,
- c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah,
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD,
- e. Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelolaan keuangan daerah lainnya.

2. Kepala SKPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,
 - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah,
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
3. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun RKA SKPD,
 - b. Menyusun DPA SKPD,
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja,
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
4. Pejabat pada unit kerja SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,

- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

2.4.3 Dokumen yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan/pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu:

1. Dokumen Daerah

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD merupakan perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No. 25/2004 Pasal 5 ayat 2).

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada

RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (UU No. 25/2004 Pasal 5 ayat 3).

d. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RAPBD merupakan dokumen yang disusun dari RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah dan disetujui sebagai pendukung dalam susunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

f. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD)

Perda APBD adalah dokumen yang telah mendapat persetujuan bersama dan telah dievaluasi oleh Gubernur/Mendagri yang merupakan tindaklanjuti dari rancangan Perda APBD.

g. Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Per KDH Penjabaran APBD)

Per KDH Penjabaran APBD adalah dokumen yang merupakan tindaklanjut dari Raper KDH tentang penjabaran APBD yang dievaluasi oleh Gubernur/Mendagri.

2. Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

a. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (UU No. 25/2004 Pasal 7 ayat 1).

b. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (UU No. 25/2004 Pasal 7 ayat 2).

c. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Selain dokumen-dokumen tersebut, juga terdapat dokumen pendukung dalam penyusunan APBD, diantaranya:

1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

3. Nota Keuangan

Nota Keuangan merupakan dokumen pendukung yang dilampirkan bersama dengan RAPBD untuk menyusun Raperda tentang APBD yang menjelaskan tentang kondisi umum keuangan daerah, permasalahan utama, estimasi dan kebijakan umum yang mendasari.

2.4.4 Proses Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator

kinerjanya yang dipresentasikan ke dalam tolak ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2008 yaitu :

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyusunan dan Penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan DKA-SKPD kepada seluruh SKPD
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
6. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Dalam proses penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari PRJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kemudian Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah, menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS dan menyerahkannya kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama bulan Juni.

Kepala Daerah selanjutnya menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan ini dilakukan antara TAPBD dan panitia anggaran DPRD.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas oleh TAPD dan panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersamaan antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :

- a. Prioritas pembangunan daerah dan program yang terkait.
- b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD

- d. Dokumen sebagai lampiran surat meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar harga satuan.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Untuk itu, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 tahun berikutnya dari yang direncanakan. Kemudian RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Penelaahan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya, kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga, kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD,

RKA-SPKD yang telah sempurna kemudian oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya, PPKD menyampaikan kepada kepala daerah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun untuk di sampaikan kepada DPRD. Akan tetapi sebelum disampaikan kepada DPRD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD harus disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/Walikota.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh

kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APB dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Untuk penulisan ini, penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tepatnya pada Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Sinjai yang bertempat di jalan Persatuan Raya Sinjai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah:

Data Kualitatif yang merupakan data non angka yang sifatnya deskriptif dalam bentuk informasi lisan maupun tulisan yang diperoleh dari pihak instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan (*observasi*) di lokasi penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara kualitatif yang mempunyai relevansi dengan masalah dalam penulisan ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan penelitian langsung di Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebagai obyek yang diteliti untuk mengamati lebih dekat hal-hal yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian ini.
 - Observasi : Meliputi pengamatan langsung ke objek penelitian dan dinas-dinas serta instansi yang berkaitan dalam proses penyusunan APBD pada Kabupaten Sinjai.
 - Wawancara : Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan proses penyusunan APBD

3.4 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas skripsi ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif komparatif (*Descriptive Comparatif Analysis Method*), yaitu menguraikan implementasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan keuangan daerahnya kemudian membandingkan

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007, ditinjau dari:

1. Organisasi / Pihak yang terkait,
2. Dokumen yang digunakan, dan
3. Prosedur yang digunakan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai mempunyai nilai historis tersendiri, dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang di Propinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe dan Kerajaan – kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe.

Tellu limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai yakni Kerajaan yakni Tondong, Bulu-bulu dan Lamatti, serta Pitu Limpoe adalah kerajaan-kerajaan yang berada di daratan tinggi yakni Kerajaan Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka.

Watak dan karakter masyarakat tercermin dari sistem pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yakni Sipakatau yaitu Saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep "Sirui Menre' Tessirui No' yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah, mallilu sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan.

Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung ke dalam Persekutuan Kerajaan Tellu Limpo'E namun pelaksanaan roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayahnya masing-masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang terjadi diantara mereka.

Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten Sinjai di masa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut SIJAI artinya sama jahitannya.

Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh Belanda melalui perang Manggarabombang.

Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba dan memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 pebruari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur termasuk residensi Celebes, dimana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinnai terdiri dari beberapa adats Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29

Tahun 1959. Dan pada tanggal 17 Pebruari 1960 Abdul Latief dilantik menjadi Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang Pertama.

Adapun Bupati yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai adalah :

1. Mayor Abdul Lathief	Tahun 1960 - 1963
2. Andi Azikin	Tahun 1963 - 1967
3. Drs. H. Muh. Nur Thahir	Tahun 1967 - 1971
4. Drs. H. Andi Bintang	Tahun 1971 - 1983 (2 Periode)
5. H. A. Arifuddin Mattotorang, SH	Tahun 1983 - 1993 (2 Periode)
6. H. Muh. Roem, SH, M.Si	Tahun 1993 - 2003 (2 Periode)
7. Andi Rudiyanto Asapa, Sh, LLM	Tahun 2003 - 2013 (2 Periode)

4.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sinjai dengan Sinjai sebagai ibukota merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang wilayah pesisirnya berhadapan langsung dengan Teluk Bone. Ibukota kabupaten ini adalah Sinjai, sekitar 223 km dari arah selatan kota Makassar, dapat dicapai \pm 4 - 5 jam dengan kendaraan mobil. Dari Makassar daerah itu dapat dijangkau dengan waktu yang lebih singkat melalui Kabupaten Gowa (Malino), atau melalui Kabupaten Maros (Camba). Kabupaten Sinjai, yang memiliki luas wilayah mencapai 819,96 km² memiliki batasan-batasan wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Bone, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Kabupaten Bulukumba dan sebelah barat dengan

Kabupaten Gowa yang secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 75 desa/kelurahan.

Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Tepatnya berada pada posisi : $5^{\circ} 19' 50''$ - $5^{\circ} 36' 47''$ Lintang Selatan (LS) dan antara $119^{\circ} 48' 30''$ - $120^{\circ} 10' 00''$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batasnya meliputi :

- Kabupaten Bone (bagian Utara),
- Teluk. Bone (bagian Timur),
- Kabupaten Bulukumba (bagian Selatan), dan
- Kabupaten Gowa (di bagian. Barat).

Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (Sembilan) kecamatan yang terdiri dari 67 desa dan 13 kelurahan.

- Kecamatan Sinjai Utara, 5 Kelurahan
- Kecamatan Sinjai Timur, 1 Kelurahan dan 12 Desa
- Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 Desa
- Kecamatan Sinjai Barat, 1 Kelurahan dan 8 Desa
- Kecamatan Sinjai Selatan, 1 Kelurahan dan 10 Desa
- Kecamatan Sinjai Borong, 1 Kelurahan dan 7 Desa
- Kecamatan Bulupoddo, 7 Desa
- Kecamatan Tellulimpoe, 1 Kelurahan dan 10 Desa Kecamatan
- Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan.

4.1.2. Topografi Wilayah

Topografi wilayah terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah dan kelautan. Daerah yang termasuk dalam dataran tinggi adalah Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Bulupoddo dan Sinjai Borong. Wilayah ini cocok untuk pengembangan sektor tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Daerah dalam dataran rendah adalah Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Selatan dan Tellu Limpoe. Wilayah ini cocok untuk pengembangan sektor perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Daerah yang termasuk wilayah kelautan adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang sangat cocok untuk pengembangan sektor perikanan utamanya rumput laut.

Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim Sub Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 120 *Deep rain* pertahun. Musim Hujan dimulai Februari s/d Juli dan musim panas mulai Agustus s/d Oktober serta kelembaban mulai November s/d Januari.

Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 4,62 persen berada pada ketinggian 25 m di atas permukaan laut, 9,74 persen berada pada ketinggian 100 m di atas permukaan laut, 55,35 persen berada pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut, 21,18 persen berada pada ketinggian 500 – 1000 m dari permukaan laut dan 21,18 persen berada pada ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut.

4.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai, pada tahun 2004 sebesar 217.646 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,59 persen, yang terdiri dari 104.573 jiwa penduduk laki-laki dan 113.073 jiwa penduduk perempuan. *Sex ratio* sebesar 92 persen artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai sebesar 265 jiwa per km² dengan Kecamatan Sinjai utara merupakan daerah yang memiliki kepadatan terbesar yaitu 1.279 per km² dan Kecamatan Sinjai Barat dengan kepadatan terendah yakni 167 km².

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sinjai sebagian besar bekerja disektor pertanian dalam arti luas, hal ini ditunjang oleh kondisi wilayah yang merupakan wilayah tiga dimensi yaitu laut/pesisir, dataran rendah dan pegunungan yang pada umumnya potensial untuk pengembangan sektor pertanian.

4.1.4. Potensi Ekonomi

Sinjai memiliki potensi ekonomi strategis yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Pengembangan sektor Peternakan di Kabupaten Sinjai mendapat perhatian dari Pemerintah, terbukti dengan ditetapkannya Kabupaten Sinjai dalam program Gerbang Mas sektor Peternakan.

Salah satu upaya dalam pengembangan ini yaitu Pengembangan Sapi Perah, Pengemukan Sapi Potong, Pengembangan Kambing Bour.

Dalam pengembangan Sapi perah, yang dimulai pada tahun 2002, yang setiap tahunnya populasinya bertambah. Disamping itu Pengembangan Kambing

Bour yang nantinya akan dijadikan sebagai pejantan dan dikawinsilangkan dengan kambing (PE) Jawa yang menghasilkan Kambing Bourwana yang nantinya merupakan kambing unggulan di Sulawesi Selatan.

Produk-Produk Peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Sinjai

- Ayam Buras
- Ternak Itik
- Ayam Petelur
- Ayam Pedaging
- Sapi Perah
- Sapi Potong
- Kambing Borwana

Pengembangan sektor Perkebunan juga masih menjanjikan. Komoditi unggulan perkebunan diantaranya cengkeh (tersebar di Kec. Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Bullupaddo, Sinjai Barat, Sinjai Borong dan Tellulimpoe), Kakao yang tersebar di hampir semua kecamatan kecuali kecamatan Pulau Sembilan, Lada, Vanilli, Kopi arabika, kelpa, jambu mete, kemiri, karet dan tembakau.

Wilayah pesisir Kabupaten Sinjai merupakan kawasan pantai dan pulau dengan potensi perikanan yang cukup besar. Dengan panjang pantai kurang lebih 28 km, potensi untuk pengembangan ikan tangkap, budidaya laut dan perairan umum sangat menjanjikan. Untuk perikanan tangkap sendiri, tingkat pemanfaatan baru mencapai 23.290,5 ton/tahun. Beberapa hasil tangkapan berupa ikan dengan nilai

ekonomis tinggi seperti cakalang, tuna dan tongkol. Untuk budidaya tambak, komoditi yang dapat dikembangkan antara lain udang windu, rumput laut dan ikan bandeng.

Di sektor kehutanan, kabupaten ini memiliki sumber daya hutan mencakup hutan produksi dan hutan lindung. Dari kawasan hutan produksi, produk yang dihasilkan antara lain rotan, kayu bulat dan getah pinus.

Kabupaten Sinjai juga kaya akan barang tambang. Mulai dari singkapan minyak bumi yang berada di sekitar pantai hingga laut di Teluk Bone sampai pada indikasi logam mulia. Beberapa potensi barang tambang diantaranya yaitu emas dan batu bara, pasir besi dan belerang, pasir, andesit serta lempung.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, memungkinkan munculnya industri-industri kecil dan industri rumah tangga. Beberapa industri yang sedang dikembangkan adalah industri gula aren, industri kerajinan bambu, industri minyak kelapa, industri pandai besi, industri pengolahan kopi, serta industri kerajinan tangan.

Kabupaten Sinjai juga tidak ketinggalan dengan potensi pariwisata. Terdapat beberapa objek wisata yang potensial untuk dikembangkan. Diantaranya wilayah adata karampuang dengan Pesta Adat Mappogau Sihanua, Wisata bahari di Pulau Larea-rea, Pantai Ujung Kupand dan Kawasan Pulau Sembilan. Ada juga objek wisata sejarah seperti benteng Balangnipa.

4.1.5. Struktur Pemerintahan

Dalam melaksanakan pemerintahan, kabupaten Sinjai yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, serta dibantu beberapa unit kerja, yaitu :

Badan dalam bentuk sekretariat :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

Dalam bentuk dinas :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
4. Dinas Prasarana Daerah
5. Dinas Pemukiman dan Tata Ruang
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Periduntrian dan Penanaman Modal
8. Dinas Kelautan dan Perikanan
9. Dinas Pendapatan Daerah
10. Dinas Peternakan
11. Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Dalam bentuk Kantor :

1. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah
2. Kantor Kesbang dan Linmas
3. Kantor Sosial dan Tenaga Kerja

4. Kantor Arsip dan Perpustakaan
5. Kantor kebudayaan dan Pariwisata
6. Kantor Ketahanan Pangan
7. Kantor Kependudukan dan Capil
8. Kantor Koperasi dan UKM
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam bentuk Badan :

1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat
2. Bappeda
3. Badan Komunikasi dan Informatika
4. Badan Kegewaiian Daerah
5. Badan Pengawasan Daerah
6. Rumah Sakit Umum Daerah

4.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai

Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah memiliki fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten
- b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

- c. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah kabupaten.
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara struktural, susunan organisasi Sekda terdiri atas :

1. Bupati atau Kepala Daerah, bertugas untuk :

- 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD
- 2. Mengajukan rancangan Perda
- 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- 6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wakil Bupati atau Wakil Kepala Daerah, bertugas untuk :

- 1. Membantu kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
- 2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil Kepala Daerah Provinsi
3. **Sekretaris Daerah**, bertugas untuk :
 1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
 2. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah
 3. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah kabupaten
 4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
4. **Asisten Pemerintahan**, Asisten Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana.
 1. **Bagian Bina Pemerintahan**, bertugas untuk :

Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, kecamatan, desa dan kelurahan serta pengembangan otonomi daerah, yang terdiri atas :

 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum, bertugas untuk :

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, penyiapan bahan pertanggungjawaban

Bupati memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan serta peningkatan sumber-sumber pendapatan Daerah

b. Sub Bagian Bina Otonomi, yang bertugas :

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengkajian, penganalisaan dan pengembangan Otonomi Daerah, data kemampuan penyelenggaraan kewenangan daerah serta pengembangan kerjasama antar daerah

c. Sub Bagian Bina Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Lembaga Desa dan Kelurahan serta menyiapkan bahan pengembangan, penggabungan dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta memfasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kecamatan, dan Kelurahan;

2. **Bagian Hukum dan Organisasi**, bertugas untuk :

Menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum dan dokumentasi, pengkajian peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, ketataklasanan, analisis jabatan dan akuntabilitas kinerja.

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, mempunyai tugas:
Mengumpulkan bahan dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan melalui koordinasi, menelaah dan merumuskan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta mengevaluasi pelaksanaannya
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas :
menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pendokumentasian, penataan, pengadaan dan pendistribusian peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah serta mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum dan pemberian bantuan hukum kepada aparat pemerintah daerah
- c. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana, mempunyai tugas :
Mengumpulkan bahan dan menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparat daerah, serta menyiapkan bahan penataan organisasi, penataan sistem, metode dan prosedur kerjaa
- d. Sub Bagian Analisis dan Ankuantabilitas Kinerja, mempunyai tugas:
Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pemanfaatan analisis jabatan serta melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan sistem ankuantabilitas kinerja instansi pemerintah

5. **Asisten Ekonomi Pembangunan** mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan membina perekonomian daerah serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan

1. **Bagian Perekonomian**, mempunyai tugas:

Menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, pengolahan dan evaluasi kinerja pembinaan perekonomian daerah serta mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan analisa dan penyusunan kebijaksanaan pembinaan perekonomian daerah berdasarkan potensi daerah

a. Sub Bagian Ekonomi Produksi, mempunyai tugas:

Mempersiapkan, mengolah dan mengevaluasi program peningkatan produksi maupun distribusi daerah dalam rangka penyusunan dan perumusan pola pengembangan dan peningkatan produksi bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan

b. Sub Bagian Ekonomi Industri dan Jasa, mempunyai tugas:

Mempersiapkan, mengolah dan mengevaluasi program peningkatan produksi maupun distribusi daerah dalam rangka penyusunan dan perumusan pola pengembangan dan peningkatan bidang industri, perdagangan, perkoperasian dan jasa

c. Sub Bagian Analisis Kebijakan Perekonomian, mempunyai tugas:

Mempersiapkan, mengolah bahan dalam rangka analisis kinerja perekonomian daerah baik terhadap kinerja pelaku ekonomi maupun

kinerja lembaga-lembaga ekonomi dan badan-badan usaha sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan perekonomian daerah

2. **Bagian Pembangunan**, mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan bantuan pembangunan dalam wilayah kabupaten

a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan

b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

Mengumpulkan bahan, melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan

3. **Bagian Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas :

Mengolah bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan

a. Sub Bagian Keagamaan, mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan, pembinaan mental spritual dan urusan haji

- b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan kesejahteraan Sosial, kepemudaan, keolaharagaan, budaya dan seni

- c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka koordinasi dan pembinaan pemberdayaan perempuan

6. **Asisten Administrasi**, mempunyai tugas :

Merumuskan bahan kebijakan dibidang administrasi keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, humas dan protokol, serta sandi dan telekomunikasi

1. **Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD serta mengelolah dan pembina administrasi keuangan

- a. Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD dan Nota Keuangan, mengelolah tata usaha anggaran, menyusun pelaksanaan APBD dan menyiapkan serta menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)

- b. Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka penerbitan SPMU, pengujian kebenaran penagihan, pembinaan ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan ganti rugi serta membina perbendaharaan

- c. Sub Bagian Pembukuan dan Kekayaan Daerah, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyusun laporan perhitungan APBD, pembukuan asset/kekayaan daerah dan melakukan penelitian terhadap realisasi APBD

- d. Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas :

Meneliti dan memeriksa serta melaksanakan pengujian terhadap bukti-bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan serta menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan untuk belanja gaji dan non gaji serta penerimaan pendapatan daerah

2. **Bagian Umum dan Perlengkapan**, mempunyai tugas :

Mengumpulkan, mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, humas dan protokol serta pelayanan sandi dan telekomunikas;

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah

- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas :
Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Daerah
- c. Sub Bagian Humas dan protokoler, mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat untuk pemantapan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melakukan urusan administrasi perjalanan dinas dan urusan keprotokoleran
- d. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi, mempunyai tugas :
Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi serta melakukan pengamanan terhadap informasi/berita sandi dan telekomunikasi

BAB V

PEMBAHASAN

Proses penyusunan APBD di Kabupaten Sinjai melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam pemerintahan daerah, antara lain Bappeda, Sekda, Bagian Keuangan, Bupati dan pihak Legislatif di daerah. Hal ini dikarenakan proses penyusunan APBD dimulai dari tahap paling bawah, melalui penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga akhirnya didiskusikan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mencapai kata sepakat dan ditetapkannya APBD.

Penyusunan APBD di Kabupaten Sinjai merupakan sebuah program kerja tahunan Pemda Sinjai yang memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan untuk sasaran yang akan dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi di masyarakat.

Dalam pembahasan ini, akan dibagi dalam 3 (tiga) sub pembahasan, yaitu :

- 5.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008
- 5.2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008
- 5.3. Perbedaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun

2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 sebagai penyempurnaan peraturan yang sebelumnya, ditinjau dari :

5.3.1. Organisasi/pihak yang terkait

5.3.2. Dokumen yang digunakan

5.3.3. Proses Penyusunan APBD

5.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai untuk tahun Anggaran 2008 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Untuk tahun anggaran 2008, pendapatan daerah Kabupaten Sinjai terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Dana Perimbangan, meliputi :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :

- a. Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah dan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- h. Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung, meliputi :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi kesenjangan antara selisih lebih penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f. Penerimaan piutang daerah

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian Pinjaman Daerah

Untuk selengkapnya, format APBD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 dapat dilihat secara rinci dalam lampiran 1

5.2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008

Untuk tahun anggaran 2008 pemerintah Kabupaten Sinjai telah mengimplementasikan dan berpedoman dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Untuk membahas penyusunan APBD pada Pemerintah Kabupaten Sinjai, akan dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu : organisasi / pihak yang terkait, dokumen yang digunakan dan prosedur yang digunakan

1. Organisasi / Pihak yang terkait

Organisasi/pihak yang terkait dalam penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, yaitu:

1) Kepala Daerah (KDH)

Kabupaten Sinjai dikepalai oleh seorang Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda), menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

2) Sekretaris Daerah (SEKDA)

Seorang Sekda bersama staf kerjanya yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan dan juga sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mengkoordinasi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perda APBD serta memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Seorang kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bersama staf kerjanya mempunyai tugas untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kebijakan keuangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, perubahan dan perhitungan APBD serta pembinaan administrasi keuangan..

4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya, melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas/satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Sinjai dengan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang), menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah dan juga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPD merupakan setiap unit kerja dalam wilayah daerah Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas/Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Sinjai untuk Tahun anggaran 2007, sebagai berikut:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD Kabupaten Sinjai tahun 2006-2026 berisi perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai sebagai penjabaran Pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arahan pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi/karakteristik, potensi, permasalahan dan kebutuhan daerah.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD Transisi Kabupaten Sinjai tahun 2005-2008 berisi program kerja Kepala Daerah yang ditempuh melalui strategi pokok dan dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan.

3) Rencana Strategi Kabupaten Sinjai (Renstra-Kabupaten Sinjai)

Renstra Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2004-2008 berisi perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud dalam RPJMD Transisi 2004-2008 secara terencana dan bertahap.

4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berisi rencana tahunan yang memuat program/kegiatan yang diusulkan melalui hasil kompilasi Musrenbang dengan pendekatan *bottom up planning* dan hasil-hasil kesepakatan forum-forum SKPD yang dilaksanakan 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen ini menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 yang juga didasarkan pada analisis kondisi objektif kinerja pembangunan yang termuat dalam Renstra Kabupaten Sinjai 2004-2008.

5) Kebijakan Umum APBD (KUA)

KUA Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berisi target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya. Kemudian ditindaklanjuti dengan nota kesepakatan tentang KUA.

6) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PPAS Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berisi prioritas atas program dan plafon anggaran (patokan batas maksimal) berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta mencakup capaian sasaran program dan diberikan kepada SKPD. Kemudian ditindaklanjuti dengan nota kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).

7) Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Renstra-SKPD Kabupaten Sinjai untuk tahun 2004-2008 berisi rencana 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program yang dilengkapi rincian kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD.

8) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Renja-SKPD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berisi rencana tahunan yang memuat beberapa kegiatan, program, sasaran serta tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

9) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

RKA-SKPD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berisi rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi dari masing-masing SKPD yang dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

10) Nota Keuangan

Nota Keuangan Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2008 berisi gambaran umum keuangan daerah, baik menyangkut masalah pokok yang dihadapi, arah dan kebijakan umum yang ditetapkan maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan termasuk strategi dan prioritas yang akan dijabarkan lebih lanjut melalui penyediaan dana dalam APBD tahun anggaran 2008.

11) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RAPBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2008 berisi dokumen yang disusun dari RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD dan disetujui sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2008 berisi rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008.

13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD)

Raperda APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2008 berisi rancangan APBD yang disertai penjelasan dan lampiran-lampiran pendukung yang ditindaklanjuti dengan penetapan Perda tentang APBD.

14) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raper KDH APBD)


Raper KDH APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2008 berisi rancangan penjabaran APBD yang disusun oleh Bupati dan ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.

3. Proses Penyusunan APBD


Berikut ini alur penyusunan APBD di Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 yang diperoleh dari wawancara dan data lainnya :

Gambar 5.1

Bagan Alur: Proses Penyusunan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008




Keterangan
 BAPPEDA : Badan Perencana Pembangunan Daerah
 SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
 KDH : Kepala Daerah


Tahap IIKeterangan

- Bappeda : Badan Perencana Pembangunan Daerah
 SEKDA : Sekretaris Daerah
 KDH : Kepala Daerah
 DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahap III




Tahap IV



Keterangan

- SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPKD : Pejabat Pelaksana Keuangan Daerah
BAPPEDA : Badan Perencana Pembangunan Daerah
SEKDA : Sekretaris Daerah
KDH : Kepala Daerah
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Keterangan**

KDH : Kepala Daerah

Deskripsi proses penyusunan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2008 :

Berdasarkan bagan alur penyusunan APBD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap I : Tahap awal penyusunan APBD pada Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 dimulai dari BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD yang mengacu pada RPJPD, RPJMD dan Renstra Kabupaten Sinjai. Rancangan RKPD ini kemudian dijadikan acuan oleh SKPD untuk menyusun Renja-SKPD yang diacu pada Renstra-SKPD yang berpedoman pada RPJMD. Proses penyusunan RKPD harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) yang dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Berdasarkan hasil Musrenbangda, kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Daerah untuk disahkan menjadi Perda.

Tahap II : Selanjutnya, Bappeda berdasarkan RKPD yang telah disahkan oleh Bupati, menyusun rancangan awal KUA dan PPAS pada pertengahan bulan Juni 2007 dan diserahkan ke Sekda untuk di otorisasi dan selanjutnya diserahkan ke Bupati yang selanjutnya akan dibahas bersama pihak DPRD dan disahkan menjadi KUA, PPA dan nota kesepakatan paling lambat pada bulan akhir bulan Juli 2007.

Tahap III : Berdasarkan KUA dan PPA yang telah disepakati, selanjutnya BAPPEDA menyusun Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang disertai dokumen-dokumen pendukung lainnya, antara lain: analisis standar belanja, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar satuan harga dan kemudian akan diserahkan ke Sekda untuk mendapatkan persetujuan sebelum dibawa ke Bupati untuk diotorisasi dan dibuatkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. Kemudian, Sekda mengoordinasi penyebaran SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada masing-masing SKPD.

Selanjutnya, setelah masing-masing SKPD menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, kemudian masing-masing SKPD tersebut membuat RKA-SKPD yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang telah dituangkan kedalam Renstra-SKPD dan Renja-SKPD. Jenis formulir RKA yang dibuat oleh masing-masing SKPD, yaitu:

1. RKA-SKPD berisi ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan (lihat pada lampiran 2).
2. RKA-SKPD 1 berisi rincian anggaran pendapatan (lihat pada lampiran 3).
3. RKA-SKPD 2.1 berisi rincian anggaran belanja tidak langsung (lihat pada lampiran 4).

4. RKA-SKPD 2.2 berisi rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan (lihat pada lampiran 5).
5. RKA-SKPD 2.2.1 berisi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan (lihat pada lampiran 6).
6. RKA-SKPD 3.1 berisi rincian penerimaan pembiayaan daerah (lihat pada lampiran 7).
7. RKA-SKPD 3.2 berisi rincian pengeluaran pembiayaan daerah (lihat pada lampiran 8).

Selanjutnya, RKA-SKPD itu akan dikumpulkan ke PPKD, dalam hal ini bagian keuangan Kabupaten Sinjai untuk sekretariatnya, untuk memulai penyusunan Raperda APBD. BAPPEDA kemudian menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPA serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bila terdapat ketidak sesuaian, maka SKPD harus melakukan penyempurnaan. Selanjutnya, BAPPEDA menyerahkan RKA-SKPD yang telah di telaah ke DPRD untuk dibahas bersama guna membicarakan pendahuluan RAPBD

Hasil pembahasan RKA-SKPD selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD. Penyusunan Raperda APBD oleh PPKD disertai dengan beberapa lampiran dan Nota Keuangan APBD. Lampiran-lampiran tersebut, antara lain:

1. Ringkasan APBD
2. Ringkasan APBD berdasarkan urusan dan organisasi.

3. Rekapitulasi belanja.
4. Rekapitulasi penggunaan sumber dana .
5. Daftar jumlah pegawai, piutang daerah dan investasi daerah. .
6. Daftar perkiraan penambahan/pengurangan aset tetap dan aset lain-lain.
7. Daftar kegiatan yang dianggarkan kembali.
8. Daftar dana cadangan daerah dan pinjaman daerah.

Tahap IV : PPKD selanjutnya menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan APBD kepada Sekda pada awal bulan Oktober 2007. Kemudian Sekda menyerahkan Raperda SKPD beserta lampiran dan Nota Keuangan APBD kepada KDH untuk diotorisasi dengan sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya pada minggu pertama bulan Oktober 2006 KDH menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan APBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama mengenai kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA dan PPA. Setelah dinyatakan sesuai, pada awal bulan Desember 2007 DPRD dan KDH membuat persetujuan bersama tentang Raperda APBD. Kemudian, hasil persetujuan tersebut diserahkan kepada PPKD untuk menyiapkan Raper KDH tentang Penjabaran APBD. Raper KDH tentang Penjabaran APBD selanjutnya diserahkan kepada KDH untuk diotorisasi.

Tahap V : Setelah KDH menerima Raper KDH tentang Penjabaran APBD, selanjutnya KDH menyerahkan Raper KDH tentang Penjabaran KDH dan Raperda APBD beserta lampiran yang telah disetujui bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi dari Gubernur kemudian dijabarkan menjadi Perda No. 11 Tahun 2007 tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD pada akhir bulan Desember. Selanjutnya Perda No. 11 Tahun 2007 tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD diserahkan kepada Gubernur.

5.1 Perbedaan penyusunan APBD Pemda Sinjai dengan penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007

Berikut ini akan diuraikan perbedaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dalam bentuk tabel, ditinjau dari:

5.1.1 Organisasi/pihak yang terkait

Tabel 5.1
Perbedaan penyusunan APBD
dalam hal organisasi/pihak yang terkait

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Permendagri No. 13/2006 dan 59/2007
1. Bupati/Kepala Daerah	1. Kepala Daerah
2. Sekretaris Daerah	2. Sekretaris Daerah
3. PPKD	3. PPKD
4. SKPD	4. SKPD

Sumber: Data hasil olahan

Dalam tabel 5.1 terlihat bahwa perbedaan antara yang terjadi Kabupaten Sinjai tidak terlalu signifikan memiliki perbedaan.

5.1.2 Dokumen yang digunakan

Tabel 5.2
Perbedaan penyusunan APBD
dalam hal dokumen yang digunakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Permendagri No. 13/2006 dan Permendagri No 59/2007
1. RPJPD	1. RJPD
2. RPJMD	2. RPJMD
3. RKPD	3. RKPD
4. KUA	4. KUA
5. PPAS	5. PPAS
6. Renstra-SKPD	6. Renstra-SKPD
7. Renja-SKPD	7. Renja-SKPD
8. RKA-SKPD	8. RKA-SKPD
9. Nota Keuangan	9. Nota Keuangan
10. RAPBD	10. RAPBD
11. APBD	11. APBD
12. Perda APBD	12. Perda APBD
13. Per KDH tentang Penjabaran APBD	13. Per KDH Penjabaran APBD

Sumber: Data hasil olahan

Untuk dokumen yang digunakan oleh Kabupaten Sinjai dalam proses penyusunan APBD tahun 2008 juga telah sesuai dengan peraturan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007. Sehingga Pemda Sinjai dalam hal dokumen pendukung, telah mengikuti standar yang telah ditetapkan.

5.1.3 Prosedur yang diterapkan

Tabel 5.3
Perbedaan Penyusunan APBD
Dalam Hal Prosedur Yang Diterapkan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan 59 Tahun 2007
<p>1. BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD yang mengacu pada RPJPD, RPJMD dan Renstra Kabupaten Sinjai tahun 2004-2008. Rancangan RKPD ini kemudian dijadikan acuan oleh SKPD untuk menyusun Renja-SKPD yang diacu pada Renstra-SKPD yang mempedomani RPJMD Transisi tahun 2005-2008. proses penyusunan RKPD melalui hasil pelaksanaan Musrenbangda yang selanjutnya dirumuskan menjadi RKPD final untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah.</p>	<p>1. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pusat (RKP).</p>
<p>2. BAPPEDA menyusun rancangan awal KUA dan PPAS dengan mengacu pada RKPD yang kemudian disampaikan ke Sekda untuk mendapat persetujuan menjadi rancangan KUA dan PPAS yang dilanjutkan ke KDH untuk diotorisasi. Setelah diotorisasi, KDH menyerahkan rancangan KUA dan PPAS kepada</p>	<p>2. Kemudian Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD</p>

menjadi rancangan KUA dan PPAS yang dilanjutkan ke KDH untuk diotorisasi. Setelah diotorisasi, KDH menyerahkan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama. Hasil dari pembahasan tersebut menghasilkan KUA dan PPA dan Nota Kesepakatan KUA dan PPA

3. Selanjutnya, mengacu pada KUA dan PPA. BAPPEDA menyiapkan rancangan awal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disertai dokumen-dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan pedoman tersebut, SKPD kemudian menyusun RKA-SKPD yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang telah dituangkan kedalam Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.

4. Selanjutnya masing-masing SKPD menyerahkan RKA-SKPD kepada BAPPEDA melalui BPKBD yang akan memulai menyusun Raperda APBD. BAPPEDA kemudian menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPA serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, BAPPEDA menyerahkan RKA-SKPD yang telah ditelaah ke DPRD untuk dibahas bersama guna membicarakan pendahuluan RAPBD.

5. Hasil pembahasan RKA-SKPD selanjutnya diserahkan kepada BPKBD untuk dikompilasi menjadi Raperda APBD. Penyusunan Raperda APBD oleh BPKBD disertai dengan beberapa lampiran dan Nota Keuangan APBD.

(PPAS) yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

3. Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPA, tim anggaran pemerintah daerah menyusun pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

4. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

5. Setelah RKA-SKPD disusun oleh SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan

6. BPKBD selanjutnya menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan APBD kepada Sekda. Kemudian Sekda menyerahkan Raperda SKPD beserta lampiran dan Nota Keuangan APBD kepada KDH untuk diotorisasi. Selanjutnya KDH menyerahkan Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan APBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama mengenai kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA dan PPA. Setelah dinyatakan sesuai, DPRD dan KDH membuat persetujuan bersama tentang Raperda APBD. Kemudian, hasil persetujuan tersebut diserahkan kepada BPKBD untuk menyiapkan Raper KDH tentang Penjabaran APBD. Raper KDH tentang Penjabaran APBD selanjutnya diserahkan kepada KDH untuk diotorisasi.

7. Setelah KDH menerima Raper KDH tentang Penjabaran APBD, selanjutnya KDH menyerahkan Raper KDH tentang Penjabaran KDH dan Raperda APBD beserta lampiran yang telah disetujui bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi.

8. Hasil evaluasi dari Gubernur kemudian dijabarkan menjadi Perda No. 19 Tahun

maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

6. Jika pada hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian maka SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah.

7. Selanjutnya Raperda tentang APBD ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Akan tetapi, sebelum disampaikan kepada DPRD, Raperda tentang APBD harus disosialisasikan kepada masyarakat.

8. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Raperda APBD dan

<p>2007 tentang APBD dan Per KDH tentang Penjabaran APBD pada akhir bulan Desember. Selanjutnya Perda No. 19 Tahun 2007 tentang APBD dan Per KDH tentang Penjabaran APBD diserahkan kepada Gubernur.</p>	<p>Raper KDH Penjabaran APBD diserahkan kepada Gubernur atau Mendagri untuk dievaluasi.</p> <p>9. Setelah melewati tahapan evaluasi, dapat dilakukan penetapan RAPBD menjadi APBD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda).</p>
--	---

Sumber: Data hasil olahan

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa prosedur yang dilakukan Pemda Sinjai dalam menyusun APBD telah mengikuti peraturan yang ditetapkan, akan tetapi terdapat perbedaan pihak yang melaksanakan. Pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 disebutkan TAPD sebagai pihak penyusun namun di Kabupaten Sinjai, telah disebutkan lebih khusus lagi. Sebagai contoh, di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007 disebutkan penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD, akan tetapi dalam hasil wawancara kami terlihat bahwa pihak yang menyusun KUA dan PPAS adalah Bappeda. Sekalipun demikian Bappeda yang menjadi penyusun KUA dan PPAS Kabupaten Sinjai adalah anggota TAPD itu sendiri. Sehingga dalam hal ini hanya terdapat pengkhususan nama dan tugas saja. Namun secara umum, telah mengikuti standar dan peraturan yang telah ditetapkan di Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007

Berdasarkan uraian dalam tabel-tabel diatas, memperlihatkan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Sinjai dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, tidak terdapat perbedaan yang bersifat signifikan..

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada tahun anggaran 2008, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melaksanakan penyusunan APBD berdasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai pedoman penyusunan APBD. Dalam hal batas waktu penyusunan APBD, Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 telah berhasil mencapai target untuk menyelesaikan penyusunan APBD tepat pukul 23.00 pada tanggal 31 Desember 2007.

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Format struktur APBD, telah disusun berdasarkan permendagri No 13 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007. Dimana terdapat pengklasifikasian belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja. .
2. Organisasi/pihak yang terkait. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), menjalankan peran dan tugasnya yakni mengumpulkan bahan penyusunan APBD dan menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibidang perencanaan daerah untuk menyusun rancangan APBD (RAPBD).



3. Dokumen yang digunakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menyesuaikan dokumen yang digunakan untuk penyusunan APBD sesuai ketentuan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan 59 tahun 2007.
4. Prosedur yang digunakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai secara umum telah melaksanakan prosedur penyusunan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar tidak terdapat perbedaan yang bersifat signifikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah melakukan penyesuaian dalam hal penyusunan APBD dengan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

6.2 Saran

Saran-saran yang penulis sampaikan melalui penulisan ini guna penyusunan APBD Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran berikutnya, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai mengenai perubahan-perubahan serta penyesuaian dan modifikasi prosedur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran berikutnya dapat melakukan perekrutan pegawai untuk di tempatkan di bagian keuangan baik itu di bagian keuangan Bupati, atau di SKPD sesuai dengan bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi T.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta – Berek: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 |
| Lampiran 2 | Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2008 |
| Lampiran 3 | Formulir RKA-SKPD |
| Lampiran 4 | Formulir RKA-SKPD 1 |
| Lampiran 5 | Formulir RKA-SKPD 2.2 |

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	437.245.415.506,1
4.1	Pendapatan asli daerah	16.570.814.086,1
4.1.1	Pajak daerah	1.948.501.000,1
4.1.2	Retribusi daerah	5.854.594.374,1
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.100.000.000,1
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.667.718.712,1
4.2	Dana perimbangan	382.321.218.908,1
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	36.480.321.908,1
4.2.2	Dana alokasi umum	284.001.897.000,1
4.2.3	Dana alokasi khusus	61.839.000.000,1
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	38.353.382.512,1
4.3.1	Hibah	4.539.582.512,1
4.3.2	Dana darurat	4.000.000.000,1
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	29.813.800.000,1
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	
	Jumlah Pendapatan	437.245.415.506,1
5	BELANJA DAERAH	504.379.485.506,1
5.1	Belanja Tidak Langsung	205.025.089.201,1
5.1.1	Belanja pegawai	178.916.141.640,1
5.1.2	Belanja bunga	
5.1.3	Belanja subsidi	5.500.000.000,1
5.1.4	Belanja hibah	

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
5.1.5	Belanja bantuan sosial	8.921.019.777,3
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10.744.000.000,0
5.1.8	Belanja tidak terduga	943.927.783,6
5.2	Belanja Langsung	299.354.396.304,8
5.2.1	Belanja pegawai	22.601.680.625,0
5.2.2	Belanja barang dan jasa	70.604.727.933,9
5.2.3	Belanja modal	206.147.987.745,8
	Jumlah Belanja	504.379.485.506,1
	Surplus/(Defisit)	(67.134.069.999,7
6	PEMBIAYAAN DAERAH	26.045.716.251,9
6.1	Penerimaan pembiayaan	25.000.000.000,0
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	25.000.000.000,0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	25.000.000.000,0
		1.045.716.251,9
6.2	Pengeluaran pembiayaan	
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	1.000.000.000,0
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	45.716.251,9
6.2.3	Pembayaran pokok utang	
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	1.045.716.251,9

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
	Pembiayaan neto	23.954.283.748,03
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(43.179.786.251,68)



 BUPATI SINJAI

 ANDI RUDIYANTO ASAPA

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2008

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
2	3	4	5	6
Pendidikan		45.747.911.637,50	35.763.910.950,00	81.511.822.587,
01 Dinas Pendidikan		45.747.911.637,50	35.763.910.950,00	81.511.822.587,
Kesehatan	2.091.321.374,00	15.152.764.459,23	32.928.352.523,00	48.081.116.982,
01 Dinas Kesehatan	618.921.374,00	11.250.017.665,38	16.946.030.773,00	28.196.048.438,
02 Kantor Rumah Sakit Daerah	1.472.400.000,00	3.902.746.793,85	15.982.321.750,00	19.885.068.543
Pekerjaan Umum	350.000.000,00	1.973.774.402,85	86.839.071.522,85	88.812.845.925
06 Dinas Prasarana Daerah	350.000.000,00	1.973.774.402,85	86.839.071.522,85	88.812.845.925
Perumahan	475.000.000,00	909.182.814,79	38.061.731.576,00	38.970.914.390
04 Dinas Pemukiman dan Tata Ruang	475.000.000,00	909.182.814,79	38.061.731.576,00	38.970.914.390
Perencanaan Pembangunan		768.416.006,31	3.489.760.400,00	4.258.176.406
01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		768.416.006,31	3.489.760.400,00	4.258.176.406
Perhubungan	525.000.000,00	1.037.292.877,66	1.433.170.000,00	2.470.462.877
01 Dinas Perhubungan	525.000.000,00	1.037.292.877,66	1.433.170.000,00	2.470.462.877
Lingkungan Hidup	860.000.000,00	373.503.525,00	1.810.510.000,00	2.184.013.525
02 Kantor Pengendalian Dampak Lingk. dan Pertambangan Daerah	860.000.000,00	373.503.525,00	1.810.510.000,00	2.184.013.525
Kependudukan dan Catatan Sipil	260.000.000,00	368.091.599,60	1.062.028.600,00	1.430.120.191
01 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sosial	260.000.000,00	368.091.599,60	1.062.028.600,00	1.430.120.191
01 Kantor Sosial dan Tenaga Kerja	4.000.000,00	460.876.838,50	839.420.000,00	1.300.296.83
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.000.000,00	460.876.838,50	839.420.000,00	1.300.296.83
01 Kantor Koperasi dan UKM	31.000.000,00	608.744.979,79	1.350.061.150,00	1.958.806.12
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	31.000.000,00	608.744.979,79	1.350.061.150,00	1.958.806.12
01 Kantor Kesbang dan Linmas	431.751.976.132,39	1.208.462.177,54	3.185.141.000,00	4.393.603.17
03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		285.772.268,79	1.554.504.000,00	1.840.276.28
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		922.689.888,75	1.630.637.000,00	2.553.326.86
01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		122.576.141.644,73	61.071.004.533,00	183.647.146.17
02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.436.220.61
03 Sekretariat Daerah		3.436.220.668,00		360.695.1
04 Sekretariat DPRD		360.695.158,00	45.788.752.720,00	80.904.186.0
05 Badan Pengawasan Daerah	392.239.279.512,00	35.115.433.284,41	6.381.099.000,00	7.245.152.4
06 Kecamatan		864.053.492,50	1.273.596.600,00	2.293.549.5
07 Kantor Kecamatan Sinjai Utara		1.019.952.992,50	1.255.420.888,00	80.421.741.3
		79.166.320.484,63	300.930.250,00	16.887.561.5
		16.586.631.705,31		

Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
		4	5	6
2	3			
Kantor Kecamatan Sinjai Selatan		11.974.033.283,50	124.254.250,00	12.098.287.533,50
Kantor Kecamatan Sinjai Barat		7.853.930.382,48	150.803.138,00	8.004.733.520,48
Kantor Kecamatan Sinjai Timur		11.237.042.323,00	124.444.250,00	11.361.486.573,00
Kantor Kecamatan Sinjai Borong		5.623.369.995,75	121.677.000,00	5.745.046.995,75
Kantor Kecamatan Tellulimpoe		8.307.032.729,31	124.064.250,00	8.431.096.979,31
Kantor Kecamatan Bulupoddo		7.323.649.872,91	93.399.250,00	7.417.049.122,91
Kantor Kecamatan Pulau Sembilan		7.954.156.676,38	124.729.250,00	8.078.885.926,38
Dinas Pendapatan Daerah	39.188.627.908,39	2.306.473.515,99	91.119.250,00	2.397.592.765,99
Badan Kepegawaian Daerah	324.068.712,00	1.677.053.953,75	2.759.782.525,00	4.436.836.478,75
Kelabanan Pangan		936.411.610,94	3.612.352.800,00	4.548.764.410,94
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan		2.767.927.632,63	1.376.694.065,00	4.144.621.697,63
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2.767.927.632,63	1.376.694.065,00	4.144.621.697,63
Sada KB dan Pemberdayaan Masyarakat		2.780.384.529,48	4.125.655.325,00	6.906.039.854,48
Keasipan		2.780.384.529,48	4.125.655.325,00	6.906.039.854,48
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah		302.341.151,94	930.013.900,00	1.232.355.051,94
Komunikasi dan Informatika		302.341.151,94	930.013.900,00	1.232.355.051,94
Badan Komunikasi dan Informatika		877.024.583,50	4.587.048.200,00	5.464.072.783,50
Pertanian	592.800.000,00	877.024.583,50	4.587.048.200,00	5.464.072.783,50
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		4.436.279.596,73	12.062.060.510,00	16.498.340.106,73
Dinas Perkebunan dan Kehutanan	178.800.000,00	1.165.440.511,10	2.850.000.000,00	4.015.440.511,10
Dinas Peternakan	414.000.000,00	2.216.069.756,88	2.513.676.250,00	4.729.746.006,88
Pariwisata	79.165.800,00	1.054.769.328,75	6.698.384.260,00	7.753.153.588,75
Kantor Kebudayaan dan Pariwisata	79.165.800,00	437.866.589,41	1.089.225.200,00	1.527.091.789,41
Kelautan dan Perikanan	85.340.000,00	437.866.589,41	1.089.225.200,00	1.527.091.789,41
Dinas Kelautan dan Perikanan	85.340.000,00	1.233.684.792,06	4.799.152.600,00	6.032.837.392,06
Industrian	139.812.200,00	1.233.684.792,06	4.799.152.600,00	6.032.837.392,06
Dinas Perindag dan Penanaman Modal	139.812.200,00	1.004.417.362,00	2.550.384.250,00	3.554.801.612,00
Jumlah	437.245.415.506,39	205.025.089.201,25	299.354.396.304,85	504.379.485.506,10
Surplus/(Defisit)				-67.134.069.999,71

BUPATI SINJAI,

Mandi Rudiyanto Asapa

Urusan Pemerintahan Daerah	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
2	3	4	5	6
URUSAN WAJIB	25.000.000.000,00	1.045.716.251,97	23.954.283.748,03	-43.179.786.251
Autonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	25.000.000.000,00	1.045.716.251,97	23.954.283.748,03	-43.179.786.251
Sekretariat Daerah	25.000.000.000,00	1.045.716.251,97	23.954.283.748,03	-43.179.786.251


 BUPATI SINJAI,

 ANDI RUDIYANTO ASAPA



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATIJAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA- SKPD

KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2007


Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.02 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
4			PENDAPATAN DAERAH	750.000.000
4	1		Pendapatan Asli Daerah	750.000.000
4	1	1	Hasil Pajak Daerah	750.000.000
5			BELANJA DAERAH	2.194.013.525
5	1		Belanja Tidak Langsung	383.503.525
5	1	1	Belanja pegawai	383.503.525
5	2		BELANJA LANGSUNG	1.810.510.000
5	2	1	Belanja Pegawai	318.590.000
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	341.320.000
5	2	3	Belanja Modal	1.150.600.000
			Surplus/Defisit	(1.444.013.525)
			Pembiayaan Netto	

Sinjai, Desember 2007

Kepala SKPD


Drs. A. MULAWANGSA, M
NIP. 580 020 565



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2008

**RKA-SKPD
1**

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.02 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Dan Pertambangan Daerah

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga	
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH				750.000.000,0
	Pendapatan Asli Daerah				750.000.000,0
	Hasil Pajak Daerah 1)				750.000.000,0
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C				750.000.000,0
	Pasir :				436.292.093,0
	- Pasir Pasangan	163.046	M3 x	2.400	391.310.208,0
	- Pasir Urug	13.720	M3 x	1.700	23.323.235,0
	- Tanah urug	721	M3 x	1.300	936.650,0
	- Pasir Timbunan	508	M3 x	1.650	838.200,0
	- Tanah Timbunan	14.729	M3 x	1.350	19.983.800,0
	Batu Kerikil				41.847.411,0
	- Kerikil Tidak Tersaring	19.215	M3 x	1.700	32.665.126,0
	- Kerikil Tersaring	2.624	M3 x	3.500	9.182.285,0
	Batu Kall/Gunung				256.818.396,0
	- Batu Gunung	85.606	M3 x	3.000	256.818.396,0
	Batu Pecah				8.304.100,0
	- Batu Pecah/Belah ukuran 3/5			4.100,00	2.816.700,0
	- Batu Pecah/Belah ukuran 2/3	687	m3	4.200,00	5.027.400,0
	- Batu Pecah/Belah ukuran 1/2	1197	m3	4.600,00	460.000,0
	Sirtu Galian				6.738.000,0
	- Sirtu Galian Darat	3369	m3	2.000,00	6.738.000,0
	Jumlah Belanja Langsung				750.000.000,0

Sinjai, Desember 2007
Kepala SKPD

Drs. A. MULAWANGSA
NIP. 580 0202 565

Rekrutmen :
Tanggal Pembahasan :
Lampiran Hasil Pembahasan :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan
1.			
2.			
3.			